



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **STEVALDI ROGER PGL OGER;**
2. Tempat lahir : Tanjung Bungo;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/7 Juni 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Lancaran Kenagarian Tanjung Bungo
Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 26 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 26 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa STEVALDI ROGER Pgl OGER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Di waktu Malam Dalam Sebuah Rumah, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat"** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV LCD 32 inch merk POLYTRON warna hitam;
 - 2 (dua) unit speaker aktif merk BASS warna kombinasi hitam merah dan orange;
 - 1 (satu) buah knalpot racing sepeda motor merk BEST 3;
 - 1 (satu) buah magic com merk YONGMA warna merah;
 - 1 (satu) buah mixer merk PHILIPS warna putih;
 - 1 (satu) buah setrika merk PHILIPS warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah selimut warna orange;
 - 1 (satu) buah kacamata warna putih;
 - 1 (satu) helai celana jeans merk 501 warna hitam;
 - 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3kg warna hijau;
 - 1 (satu) buah receiver merk K-VISION warna hitam;
 - 1 (satu) buah karung gula kristal putih warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi NITRA UTAMI PUTRI.

- 1 (satu) buah besi berbentuk bulat yang diameternya 2cm dan panjangnya 46cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO type CBS 150 warna hitam dengan nomor rangka MH1JF911XCK67734 dan nomor mesin JF91E1674882 tanpa nomor polisi.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggung jawab terhadap isteri dan anaknya yang baru lahir yang masih berusia 2 (dua) bulan dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-07/PYKBH.2/Eoh.2/03/2024 tanggal 25 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa STEVALDI ROGER Pgl OGER** pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar Pukul 02.00 WIB (dini hari) atau pada suatu waktu lain di bulan Januari 2024 atau pada suatu waktu lain di Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang berada di Jorong Lancaran Kenagarian Tanjung Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Di waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tersebut diatas Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa berangkat ke rumah Saksi NITRA UTAMI PUTRI Pgl NITRA berniat untuk mengambil barang di rumah Saksi NITRA karena Terdakwa mengetahui rumah Saksi NITRA tersebut lama kosong ditinggalkan oleh Saksi NITRA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) buah besi berbentuk bulat yang panjangnya sekitar lebih kurang 50 cm (lima puluh sentimeter) dan berjalan kaki ke rumah Saksi NITRA dan sesampai di rumah Saksi NITRA kemudian Terdakwa berjalan ke bagian belakang rumah Saksi NITRA lalu Terdakwa mendekati jendela kamar belakang rumah Saksi NITRA dan langsung memukul kaca jendela dengan besi yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka kunci jendela di bagian dalam dengan cara memasukkan tangan Terdakwa ke bagian dalam jendela tersebut dan langsung membuka jendela dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar rumah Saksi NITRA;
- Bahwa selanjutnya sesampai di dalam rumah Terdakwa berjalan menuju ruang tamu dan melihat 2 (dua) buah Speaker Aktif dan 1 (satu) buah Televisi tergantung di dinding rumah tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Speaker Aktif dan membawanya keluar rumah tersebut melalui jendela depan rumah dan membawa Speaker Aktif tersebut ke warung kosong milik nenek Terdakwa yang terletak di rumah nenek Terdakwa yang jaraknya dekat dari rumah Saksi NITRA dan meletakkan Speaker Aktif di warung tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Saksi NITRA dan masuk melalui jendela depan lalu Terdakwa merusak pintu kamar depan dengan menggunakan besi yang dibawa oleh Terdakwa sebelumnya hingga pintu tersebut rusak dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah selimut warna orange yang berada di dalam plastik laundry dan mengambil 1 (satu) buah kacamata dan membawanya keluar kamar dan meletakkannya di luar jendela depan rumah Saksi NITRA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar tempat pertama Terdakwa masuk ke rumah Saksi NITRA dan memeriksa lemari pakaian di dalam kamar tersebut lalu Terdakwa mengambil celana jeans dan membawanya lalu Terdakwa berjalan ke arah ruang tamu dan menurunkan 1 (satu) unit TV LCD yang tergantung di dinding beserta receiver kemudian membawanya ke teras rumah Saksi NITRA dan kemudian Terdakwa

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjp



membawa barang-barang yang telah diambil ke warung kosong milik yang berada di depan rumah nenek Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 02.30 wib (dini hari) Terdakwa kembali ke rumah Saksi NITRA melalui jendela depan dan langsung mengambil 1 (satu) unit Speaker Aktif dan membawanya ke warung kosong yang berada di depan rumah nenek Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah meletakkan speaker Terdakwa kembali ke rumah Saksi NITRA dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3kg warna hijau yang berada di Gudang dekat kamar mandi rumah Saksi NITRA dan meletakkannya di depan pintu kamar rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (buah) magiccom merk YONGMA warna merah yang terletak diatas meja di ruang makan dan meletakkannya dekat tabung gas, dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (buah) mixer merk PHILIPS warna putih yang terletak di dalam lemari piring dan 1 (satu) buah knalpot racing yang berada di Gudang dan membawanya ke dekat tabung gas dan magiccom;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah setrika yang terletak di ruang tamu dan meletakkannya di dekat tabung gas dan magiccom, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung bekas makanan ayam warna putih dari Gudang dan kemudian Terdakwa memasukkan barang-barang yang sudah diambil ke dalam karung tersebut dan membawanya ke warung depan rumah nenek Terdakwa dan meletakkan 2 (dua) buah tabung gas dan Terdakwa membawa barang lainnya ke dalam kamar Terdakwa yang berada di rumah nenek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang dari rumah Saksi NITRA berupa:
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemilik rumah tersebut yaitu Saksi NITRA UTAMI PUTRI Pgl NITRA.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi NITRA UTAMI PUTRI Pgl NITRA mengalami kerugian materil sebanyak lebih kurang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nitra Utami Putri Pgl Nitra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang berharga milik Saksi yang diduga diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang milik Saksi hilang pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di dalam rumah Saksi di Jorong Lancaran Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa barang-barang Saksi yang hilang yaitu: 1 (satu) unit TV LCD 32 inch merk Polytron warna hitam, 2 (dua) unit speaker aktif merk Bass warna kombinasi hitam merah dan orange, 1 (satu) buah knalpot racing sepeda motor merk Best 3, 1 (satu) buah magic com merk Yongma warna merah, 1 (satu) buah mixer merk Philips warna putih, 1 (satu) buah setrika merk Philips warna abu-abu, 1 (satu) buah selimut warna orange, 1 (satu) buah kacamata warna putih, 1 (satu) helai celana jeans merk 501 warna hitam, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3kg warna hijau, 1 (satu) buah receiver merk K-Vision warna hitam, dan 1 (satu) buah karung gula kristal putih warna putih;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2023 orang tua Saksi pulang ke rumah Saksi lalu pergi ke Pekanbaru dan rumah ditinggalkan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setelah kejadian ini, kondisi rumah Saksi kaca jendela salah satu kamar pecah dan pintu kamar dalam keadaan kunci terlepas seperti didobrak secara paksa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi diberitahu oleh orang tua Saksi bahwa rumah di kampung sudah dimasuki orang lalu Saksi meminta orang tua Saksi melihat rumah tersebut lalu orang tua Saksi menyuruh Pgl. Andre dan Pgl. Falah melihat keadaan rumah. Setelah melihat keadaan rumah, Pgl. Andre memberitahu paman Saksi yaitu Pgl. Nedi dan mereka bersama-sama melihat rumah Saksi lalu Pgl. Nedi menghubungi orang tua Saksi dan mengatakan barang-barang di rumah berupa TV, speaker, tabung gas dan selimut telah hilang;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Senin tanggal 8 Januari 2024, orang tua Saksi pulang ke rumah dan melihat keadaan rumah dan barang-barang di dalam rumah sudah tidak ada. Orang tua Saksi melihat kaca jendela salah satu kamar pecah dan jendelanya terbuka serta pintu kamar yang lain kuncinya sudah terbongkar;
- Bahwa kerugian Saksi ditaksir lebih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan setelah dilakukan pengecekan lagi ternyata masih ada 4 (empat) helai celana mantan suami Saksi, 2 (dua) helai pakaian gamis dan 1 (satu) helai jaket yang hilang sehingga kerugian Saksi ditaksir bisa mencapai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupaiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya pelaku adalah Terdakwa dari mantan suami Saksi yaitu Saksi Yuki Safitra;
- Bahwa pernah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan tetapi Terdakwa melarikan diri ke Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi tentang Terdakwa ada mengambil 4 (empat) helai celana, 2 (dua) helai pakaian gamis dan 1 (satu) helai jaket melainkan Terdakwa hanya mengambil 3 (tiga) helai celana dan tidak ada mengambil 2 (dua) helai pakaian gamis dan jaket. Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Saksi Yuki Safitra Pgl Yuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik mantan istri Saksi yaitu Saksi Nitra Utami Putri dan sebagian barang-barang milik Saksi yang diduga diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Nitra Utami Putrid an Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB yang di dalam sebuah rumah di Jorong Lancaran Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya barang-barang yang hilang yaitu: 1 (satu) unit TV LCD 32 inch merk Polytron warna hitam, 2 (dua) unit speaker aktif merk Bass warna kombinasi hitam merah dan orange, 1 (satu) buah knalpot racing sepeda motor merk Best 3, 1 (satu) buah magic com merk Yongma warna merah, 1 (satu) buah mixer merk Philips warna putih, 1 (satu) buah setrika

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjp



merk Philips warna abu-abu, 1 (satu) buah selimut warna orange, 1 (satu) buah kacamata warna putih, 1 (satu) helai celana jeans merk 501 warna hitam, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3kg warna hijau, 1 (satu) buah receiver merk K-Vision warna hitam, dan 1 (satu) buah karung gula kristal putih warna putih;

- Bahwa sebelum dilaporkan ke Polisi, diakui oleh Terdakwa kalau Terdakwa juga telah mengambil 3 (tiga) helai celana milik Saksi yang untuk harga satu helai celananya lebih kurang seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu beberapa hari kemudian mantan isteri Saksi merasa 2 (dua) buah baju gamisnya juga hilang dan 1 (satu) helai jaket saya serta 1 (satu) helai celana yang juga tidak ditemukan;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 Saksi sedang berada di rumah Pgl. Doni di Sungai Naniang, Saksi melihat ada 2 (dua) buah speaker aktif yang mirip dengan punya Saksi di rumah mantan istri Saksi yaitu Saksi Nitra Utami Putri lalu Saksi menghubungi orang tua Saksi Nitra Utami Putri yang bernama Pgl. Mimi dan Saksi mengatakan agar melihat keadaan rumah lalu Pgl. Mimi menghubungi Saksi kembali dan mengatakan ada barang-barang yang hilang yaitu speaker dan TV;

- Bahwa Saksi mengatakan kepada Pgl. Doni bahwasanya speaker tersebut merupakan miliknya dan bertanya darimana didapatkan lalu Pgl. Doni mengatakan ada orang yang menggadaikan speaker tersebut kepada nya dan dia tidak tahu siapa orangnya lalu Saksi meminta orang yang menggadaikan tersebut disuruh ke rumah Pgl. Doni kemudian orang tersebut dihubungi oleh Pgl. Isan yang merupakan adik Pgl. Doni. Setelah setengah jam menunggu, Terdakwa datang ke rumah Pgl. Doni dan Saksi bertanya kepada Terdakwa barang apa saja yang diambil dari rumah mantan istri Saksi lalu dijawab oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit TV LCD, 2 (dua) buah speaker aktif yang telah digadaikan kepada Pgl. Doni serta 1 (satu) buah knalpot racing;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi bertanya kepada Pgl. Doni berapa digadaikan TV dan speaker tersebut dan dijawab Pgl. Doni seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya sepeda motor dan handphone milik Terdakwa diserahkan kepada Pgl. Doni sebagai jaminan hutang dikarenakan TV dan speaker dibawa Saksi kembali lalu knalpot racing yang diambil dari rumah mantan istri Saksi agar dikembalikan;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu ada pembicaraan dengan pihak keluarga Terdakwa dan melibatkan perangkat nagari dan ternyata diketahui ada barang-barang lain yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya kerugian Saksi dan Saksi Nitra Utami Putri lebih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi setelah dilakukan pengecekan lagi masih ada 4 (empat) helai celana Saksi, 2 (dua) helai pakaian gamis Saksi Nitra Utami Putri, dan 1 (satu) helai jaket Saksi yang hilang sehingga kerugian ditaksir lebih kurang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupaiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi tentang Terdakwa ada mengambil 4 (empat) helai celana, 2 (dua) helai pakaian gamis dan 1 (satu) helai jaket melainkan Terdakwa hanya mengambil 3 (tiga) helai celana dan tidak ada mengambil 2 (dua) helai pakaian gamis dan jaket. Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **STEVALDI ROGER PGL OGER** mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik Saksi Nitra Utami Putri dan Saksi Yuki Safitra di rumah Saksi Nitra Utami Putri tanpa sepengetahuan Saksi Nitra Utami Putri dan Saksi Yuki Safitra;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil yaitu: 1 (satu) unit TV LCD 32 inch merk Polytron warna hitam, 2 (dua) unit speaker aktif merk Bass warna kombinasi hitam merah dan orange, 1 (satu) buah knalpot racing sepeda motor merk Best 3, 1 (satu) buah magic com merk Yongma warna merah, 1 (satu) buah mixer merk Philips warna putih, 1 (satu) buah setrika merk Philips warna abu-abu, 1 (satu) buah selimut warna orange, 1 (satu) buah kacamata warna putih, 1 (satu) helai celana jeans merk 501 warna hitam, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3kg warna hijau, 1 (satu) buah receiver merk K-Vision warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar Pukul 02.00 WIB (dini hari) yang bertempat di sebuah rumah yang berada di Jorong Lancaran Kenagarian Tanjung Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong dan terkunci;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut adalah untuk dijual dan uangnya dapat Terdakwa digunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB (dini hari) Terdakwa pergi ke rumah Saksi Nitra Utami Putri dengan berjalan kaki untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut dan saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah besi berbentuk bulat yang panjangnya sekitar lebih kurang 30 (tiga puluh) cm. Setelah sampai di belakang rumah, Terdakwa mendekati jendela kamar rumah tersebut dan langsung memukul kaca jendela tersebut dengan besi yang Terdakwa bawa sehingga pecah kemudian Terdakwa membuka kunci pintu jendela bagian dalam dengan cara memasukkan tangan ke bagian dalam jendela tersebut melalui kaca jendela yang sudah pecah. Setelah kunci pintu jendela terbuka, Terdakwa membuka jendela kamar tersebut dan masuk melalui jendela kamar rumah. Setelah masuk, Terdakwa berjalan ke arah ruang tamu dan Terdakwa melihat 2 (dua) buah speaker aktif dan sebuah TV tergantung di dinding lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah speaker aktif dan membawanya keluar rumah melalui pintu jendela bagian depan rumah lalu Terdakwa membawa speaker aktif tersebut dan meletakkannya di warung kosong nenek Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi Nitra Utami Putri dan masuk melalui pintu jendela depan yang sudah Terdakwa buka kuncinya lalu Terdakwa membongkar/merusak pintu kamar depan rumah dengan besi yang Terdakwa bawa lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat 1 (satu) buah selimut warna orange yang berada di dalam plastik laundry lalu Terdakwa membawa selimut dan 1 (satu) buah kacamata keluar dari kamar dan meletakkannya di luar jendela bagian depan rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke kamar pertama Terdakwa masuk dan memeriksa lemari pakaian di kamar tersebut dan Terdakwa menemukan menemukan 3 (tiga) helai celana jeans warna hitam 2 helai dan warna biru 1 helai lalu Terdakwa membawa celana jeans tersebut dan berjalan ke arah ruang tamu dan menurunkan TV LCD yang tergantung di dinding kemudian Terdakwa mengangkat TV tersebut ke teras rumah melalui jendela bagian depan rumah dan dikarenakan hujan, Terdakwa menutup TV tersebut dengan menggunakan selimut yang sudah dikeluarkan dari jendela sebelumnya lalu

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa TV, selimut dan celana tersebut ke warung kosong nenek Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 02.30 WIB (dini hari), Terdakwa kembali masuk ke rumah Saksi Nitra Utami Putri melalui jendela depan yang sudah Terdakwa buka pada hari sebelumnya kemudian Terdakwa mengambil speaker aktif yang masih tertinggal 1 (satu) buah lalu meletakkannya di warung kosong nenek Terdakwa lalu Terdakwa kembali ke rumah tersebut dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau yang ada di dalam gudang dekat kamar mandi lalu Terdakwa letakkan di dekat pintu masuk kamar lalu Terdakwa mengambil kaca mata warna putih yang ada di meja rias di dalam kamar dan Terdakwa simpan di kantong jaket Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah magiccom merk Yongma warna merah yang terletak di atas meja ruang makan lalu membawanya ke dekat tabung gas lalu Terdakwa pergi ke dapur dan mengambil 1 (satu) buah mixer merk Phillips warna putih yang ada di lemari piring lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah knalpot racing yang berada di gudang dan membawa mixer serta knalpot tersebut ke dekat tabung gas kemudian Terdakwa mengambil setrika yang ada di ruang tamu lalu membawanya ke dekat tabung gas;

- Bahwa setelah barang-barang tersebut dikumpulkan di depan pintu kamar, Terdakwa mengambil 1 (satu) karung bekas warna putih dari dalam gudang lalu Terdakwa memasukkan semua barang yang sudah dikumpulkan di depan pintu kamar tersebut kecuali 2 (dua) buah tabung gas 3 kg. Setelah semua barang tersebut masuk ke dalam karung, Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) buah tabung gas 3 kg baru kemudian mengeluarkan karung melalui jendela. Setelah semua keluar, Terdakwa juga keluar dari pintu jendela depan dan memikul karung serta menjinjing 2 (dua) buah tabung gas di tangan kanan dan Terdakwa membawanya ke depan rumah nenek Terdakwa lalu Terdakwa meletakkan 2 (dua) buah tabung gas ke dalam warung kosong nenek Terdakwa lalu barang-barang yang ada didalam karung Terdakwa letakkan di dalam kamar Terdakwa yang berada di rumah nenek Terdakwa;

- Bahwa barang-barang tersebut belum ada yang dijual akan tetapi sudah ada yang Terdakwa gadaikan berupa 1 (satu) unit TV dan 2 (dua) buah speaker aktif kepada Pgl. Doni yang tinggal di Sungai Naniang seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Vario warna hitam tanpa nomor polisi untuk membawa 1 (satu) unit TV dan 2 (dua) buah speaker aktif ke tempat Pgl. Doni;
- Bahwa sepeda motor vario warna hitam tersebut merupakan milik Terdakwa yang diberikan oleh almarhum kakek Terdakwa kepada Terdakwa dan diletakkan di rumah nenek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik rumah untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit TV LCD 32 inch merk Polytron warna hitam;
2. 2 (dua) unit speaker aktif merk Bass warna kombinasi hitam merah dan orange;
3. 1 (satu) buah knalpot racing sepeda motor merk Best 3;
4. 1 (satu) buah magic com merk Yongma warna merah;
5. 1 (satu) buah mixer merk Philips warna putih;
6. 1 (satu) buah setrika merk Philips warna abu-abu;
7. 1 (satu) buah selimut warna orange;
8. 1 (satu) buah kacamata warna putih;
9. 1 (satu) helai celana jeans merk 501 warna hitam;
10. 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3kg warna hijau;
11. 1 (satu) buah receiver merk K-Vision warna hitam;
12. 1 (satu) buah karung gula kristal putih warna putih;
13. 1 (satu) buah besi berbentuk bulat yang diameternya 2 cm dan panjangnya 46cm;
14. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tipe CBS 150 wana hitam dengan nomor rangka MH1JF911XCK67734 dan nomor mesin JF91E1674882 tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB Saksi Nitra Utami Putri dan Saksi Yuki Safitra kehilangan barang-barang milik mereka di dalam rumah Saksi Nitra Utami Putri berlokasi di Jorong Lancaran Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota yang diduga diambil oleh Terdakwa tanpa seizin para Saksi tersebut;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa: 1 (satu) unit TV LCD 32 inch merk Polytron warna hitam, 2 (dua) unit speaker aktif merk Bass warna kombinasi hitam merah dan orange, 1 (satu) buah knalpot racing sepeda motor merk Best 3, 1 (satu) buah magic com merk Yongma warna merah, 1 (satu) buah mixer merk Philips warna putih, 1 (satu) buah setrika merk Philips warna abu-abu, 1 (satu) buah selimut warna orange, 1 (satu) buah kacamata warna putih, 1 (satu) helai celana jeans merk 501 warna hitam, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3kg warna hijau, 1 (satu) buah receiver merk K-Vision warna hitam;
- Bahwa Saksi Nitra Utami Putri mengetahui hilangnya barang-barang miliknya dari orang tua Saksi yang mendapatkan info dari Saksi Yuki Safitra dan Saksi Yuki Safitra mengetahui pelakunya setelah melihat salah satu barang yang dicuri yaitu speaker berada di rumah Pgl. Doni lalu Saksi Yuki Safitra bertemu dengan Terdakwa di rumah Pgl. Doni dan Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang dari rumah Saksi Nitra Utami Putri;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB (dini hari) Terdakwa pergi ke rumah Saksi Nitra Utami Putri dengan berjalan kaki untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut dan saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah besi berbentuk bulat yang panjangnya sekitar lebih kurang 30 (tiga puluh) cm. Setelah sampai di belakang rumah, Terdakwa mendekati jendela kamar rumah tersebut dan langsung memukul kaca jendela tersebut dengan besi yang Terdakwa bawa sehingga pecah kemudian Terdakwa membuka kunci pintu jendela bagian dalam dengan cara memasukkan tangan ke bagian dalam jendela tersebut melalui kaca jendela yang sudah pecah. Setelah kunci pintu jendela terbuka, Terdakwa membuka jendela kamar tersebut dan masuk melalui jendela kamar rumah dan mengambil 1 (satu) buah speaker aktif lalu Terdakwa membongkar/merusak pintu kamar depan rumah dengan besi dan mengambil 1 (satu) helai selimut, 3 (tiga) helai celana, 1 (satu) unit

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TV LCD beserta receiver. Kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 02.30 WIB (dini hari), Terdakwa kembali masuk ke rumah Saksi Nitra Utami Putri dan mengambil 1 (satu) speaker aktif, 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau, kaca mata warna putih, 1 (satu) buah magiccom merk Yongma warna merah, 1 (satu) buah mixer merk Phillips warna putih, 1 (satu) buah knalpot racing, 1 (satu) buah setrika, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) karung bekas warna putih dari dalam gudang dan memasukkan semua barang yang sudah dikumpulkan di depan pintu kamar tersebut kecuali 2 (dua) buah tabung gas 3 kg dan semuanya Terdakwa bawa keluar ke depan rumah nenek Terdakwa lalu Terdakwa meletakkan 2 (dua) buah tabung gas ke dalam warung kosong nenek Terdakwa lalu barang-barang yang ada didalam karung Terdakwa letakkan di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa beberapa barang sudah ada yang Terdakwa gadaikan yaitu 1 (satu) unit TV dan 2 (dua) buah speaker aktif kepada Pgl. Doni seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Vario warna hitam tanpa nomor polisi untuk membawa 1 (satu) unit TV dan 2 (dua) buah speaker aktif ke tempat Pgl. Doni;
- Bahwa kerugian Saksi ditaksir lebih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik rumah untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjp



4. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap pribadi manusia sebagai salah satu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Stevaldi Roger Pgl. Oger sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dapat diartikan sebagai perbuatan memindahkan suatu barang dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk pula barang yang mempunyai nilai ekonomis, dimana barang tersebut belum dalam penguasaan Terdakwa kemudian menjadi dalam penguasaan Terdakwa karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain sama artinya dengan suatu barang yang dimiliki oleh seseorang atau hanya sebagian dimiliki orang tersebut dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan seseorang yang seolah-olah bertindak sebagai pemilik suatu barang dimana pelaku mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik dia dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa seizin pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB Saksi Nitra Utami Putri dan Saksi Yuki Safitra kehilangan barang-barang milik mereka di dalam rumah Saksi Nitra Utami Putri berlokasi di Jorong Lancaran Nagari Tanjung Bungo

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota yang diduga diambil oleh Terdakwa tanpa seizin para Saksi tersebut. Barang-barang yang hilang berupa: 1 (satu) unit TV LCD 32 inch merk Polytron warna hitam, 2 (dua) unit speaker aktif merk Bass warna kombinasi hitam merah dan orange, 1 (satu) buah knalpot racing sepeda motor merk Best 3, 1 (satu) buah magic com merk Yongma warna merah, 1 (satu) buah mixer merk Philips warna putih, 1 (satu) buah setrika merk Philips warna abu-abu, 1 (satu) buah selimut warna orange, 1 (satu) buah kacamata warna putih, 1 (satu) helai celana jeans merk 501 warna hitam, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3kg warna hijau, 1 (satu) buah receiver merk K-Vision warna hitam. Saksi Nitra Utami Putri mengetahui hilangnya barang-barang miliknya dari orang tua Saksi yang mendapatkan info dari Saksi Yuki Safitra dan Saksi Yuki Safitra mengetahui pelakunya setelah melihat salah satu barang yang dicuri yaitu speaker berada di rumah Pgl. Doni lalu Saksi Yuki Safitra bertemu dengan Terdakwa di rumah Pgl. Doni dan Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang dari rumah Saksi Nitra Utami Putri. Kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB (dini hari) Terdakwa pergi ke rumah Saksi Nitra Utami Putri dengan berjalan kaki untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut dan saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah besi berbentuk bulat yang panjangnya sekitar lebih kurang 30 (tiga puluh) cm. Setelah sampai di belakang rumah, Terdakwa mendekati jendela kamar rumah tersebut dan langsung memukul kaca jendela tersebut dengan besi yang Terdakwa bawa sehingga pecah kemudian Terdakwa membuka kunci pintu jendela bagian dalam dengan cara memasukkan tangan ke bagian dalam jendela tersebut melalui kaca jendela yang sudah pecah. Setelah kunci pintu jendela terbuka, Terdakwa membuka jendela kamar tersebut dan masuk melalui jendela kamar rumah dan mengambil 1 (satu) buah speaker aktif lalu Terdakwa membongkar/merusak pintu kamar depan rumah dengan besi dan mengambil 1 (satu) helai selimut, 3 (tiga) helai celana, 1 (satu) unit TV LCD beserta receiver. Kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 02.30 WIB (dini hari), Terdakwa kembali masuk ke rumah Saksi Nitra Utami Putri dan mengambil 1 (satu) speaker aktif, 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau, kaca mata warna putih, 1 (satu) buah magiccom merk Yongma warna merah, 1 (satu) buah mixer merk Phillips warna putih, 1 (satu) buah knalpot racing, 1 (satu) buah setrika, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) karung bekas warna putih dari dalam gudang dan memasukkan semua barang yang sudah dikumpulkan di depan pintu kamar tersebut kecuali 2 (dua) buah tabung gas 3 kg dan semuanya Terdakwa bawa

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar ke depan rumah nenek Terdakwa lalu Terdakwa meletakkan 2 (dua) buah tabung gas ke dalam warung kosong nenek Terdakwa lalu barang-barang yang ada didalam karung Terdakwa letakkan di dalam kamar Terdakwa. Beberapa barang sudah ada yang Terdakwa gadaikan yaitu 1 (satu) unit TV dan 2 (dua) buah speaker aktif kepada Pgl. Doni seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dengan menggunakan sepeda motor Vario warna hitam tanpa nomor polisi Terdakwa membawa 1 (satu) unit TV dan 2 (dua) buah speaker aktif ke tempat Pgl. Doni. Kerugian Saksi Nitra Utami Putri ditaksir lebih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik rumah untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat suatu rangkaian perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Nitra Utami Putri dan Saksi Yuki Safitra dengan cara memecahkan jendela kamar di rumah Saksi Nitra Utami Putri lalu memindahkan barang-barang tersebut ke warung kosong milik nenek Saksi lalu Terdakwa menggadaikan beberapa barang milik para Saksi tanpa seizin para Saksi selaku pemilik barang seolah-olah barang tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua ini telah terbukti ada pada Terdakwa sehingga dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu setelah matahari terbenam sampai dengan matahari terbit dan rumah merupakan setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup ialah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata yang menunjukkan bahwasanya tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB Saksi Nitra Utami Putri dan Saksi Yuki Safitra kehilangan barang-barang milik mereka di dalam rumah Saksi

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nitra Utami Putri berlokasi di Jorong Lancaran Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota yang diduga diambil oleh Terdakwa tanpa seizin para Saksi tersebut. Barang-barang yang hilang berupa: 1 (satu) unit TV LCD 32 inch merk Polytron warna hitam, 2 (dua) unit speaker aktif merk Bass warna kombinasi hitam merah dan orange, 1 (satu) buah knalpot racing sepeda motor merk Best 3, 1 (satu) buah magic com merk Yongma warna merah, 1 (satu) buah mixer merk Philips warna putih, 1 (satu) buah setrika merk Philips warna abu-abu, 1 (satu) buah selimut warna orange, 1 (satu) buah kacamata warna putih, 1 (satu) helai celana jeans merk 501 warna hitam, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3kg warna hijau, 1 (satu) buah receiver merk K-Vision warna hitam. Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB (dini hari) dengan cara memecahkan kaca jendela di kamar bagian belakang rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah besi berbentuk bulat yang panjangnya sekitar lebih kurang 30 (tiga puluh) cm yang telah Terdakwa siapkan dan dilanjutkan pada pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 02.30 WIB (dini hari) lalu barang-barang tersebut Terdakwa kumpulkan di warung depan rumah nenek Terdakwa kemudian beberapa barang sudah Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada sekitar pukul 02.00 WIB atau malam dini hari belum terbit matahari dan masih dalam keadaan gelap untuk masuk ke dalam rumah atau tempat tinggal Saksi Nitra Utami Putri dan Saksi Yuki Safitra tanpa sepengetahuan para Saksi tersebut dan dengan demikian unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini pun telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB Saksi Nitra Utami Putri dan Saksi Yuki Safitra kehilangan barang-barang milik mereka di dalam rumah Saksi Nitra Utami Putri berlokasi di Jorong Lancaran Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota yang diduga diambil oleh Terdakwa tanpa seizin para Saksi tersebut. Barang-barang yang hilang berupa:

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit TV LCD 32 inch merk Polytron warna hitam, 2 (dua) unit speaker aktif merk Bass warna kombinasi hitam merah dan orange, 1 (satu) buah knalpot racing sepeda motor merk Best 3, 1 (satu) buah magic com merk Yongma warna merah, 1 (satu) buah mixer merk Philips warna putih, 1 (satu) buah setrika merk Philips warna abu-abu, 1 (satu) buah selimut warna orange, 1 (satu) buah kacamata warna putih, 1 (satu) helai celana jeans merk 501 warna hitam, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3kg warna hijau, 1 (satu) buah receiver merk K-Vision warna hitam. Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB (dini hari) dengan cara memecahkan kaca jendela di kamar bagian belakang rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah besi berbentuk bulat yang panjangnya sekitar lebih kurang 30 (tiga puluh) cm yang telah Terdakwa siapkan dan dilanjutkan pada pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 02.30 WIB (dini hari) lalu barang-barang tersebut Terdakwa kumpulkan di warung depan rumah nenek Terdakwa kemudian beberapa barang sudah Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Stevaldi Roger Pgl. Oger memecahkan kaca jendela kamar di bagian belakang rumah Saksi Nitra Utami Putri menggunakan 1 (satu) buah besi berbentuk bulat yang panjangnya sekitar lebih kurang 30 (tiga puluh) cm mengakibatkan kaca jendela tersebut menjadi rusak dan tidak utuh lagi sehingga Terdakwa bisa membuka kunci jendela dan masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa membongkar/merusak pintu kamar depan rumah dengan besi tersebut dan mengambil barang-barang milik Saksi Nitra Utami Putri dan Saksi Yuki Safitra. Dengan demikian unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjp



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit TV LCD 32 inch merk Polytron warna hitam, 2 (dua) unit speaker aktif merk Bass warna kombinasi hitam merah dan orange, 1 (satu) buah knalpot racing sepeda motor merk Best 3, 1 (satu) buah magic com merk Yongma warna merah, 1 (satu) buah mixer merk Philips warna putih, 1 (satu) buah setrika merk Philips warna abu-abu, 1 (satu) buah selimut warna orange, 1 (satu) buah kacamata warna putih, 1 (satu) helai celana jeans merk 501 warna hitam, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3kg warna hijau, 1 (satu) buah receiver merk K-Vision warna hitam dan 1 (satu) buah karung gula kristal putih warna putih telah merupakan milik Saksi Nitra Utami Putri dan telah selesai dipergunakan di persidangan sebagai barang bukti maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nitra Utami Putri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi berbentuk bulat yang diameternya 2 cm dan panjangnya 46 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tipe CBS 150 wana hitam dengan nomor rangka MH1JF911XCK67734 dan nomor mesin JF91E1674882 tanpa nomor polisi yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan sebagai sarana transportasi untuk menggadaikan 1 (satu) unit TV dan 2 (dua) buah speaker aktif ke tempat Pgl. Doni akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Nitra Utami Putri dan Saksi Yuki Safitra mengalami kerugian materil sebanyak lebih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terdakwa pernah dihukum dengan perbuatan yang sama sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Stevaldi Roger Pgl Oger** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV LCD 32 inch merk Polytron warna hitam;
 - 2 (dua) unit speaker aktif merk Bass warna kombinasi hitam merah dan orange;
 - 1 (satu) buah knalpot racing sepeda motor merk Best 3;
 - 1 (satu) buah magic com merk Yongma warna merah;
 - 1 (satu) buah mixer merk Philips warna putih;
 - 1 (satu) buah setrika merk Philips warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah selimut warna orange;
 - 1 (satu) buah kacamata warna putih;
 - 1 (satu) helai celana jeans merk 501 warna hitam;
 - 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3kg warna hijau;
 - 1 (satu) buah receiver merk K-Vision warna hitam;
 - 1 (satu) buah karung gula kristal putih warna putih;

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Saksi Nitra Utami Putri

- 1 (satu) buah besi berbentuk bulat yang diameternya 2 cm dan panjangnya 46 cm;

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tipe CBS 150 wana hitam dengan nomor rangka MH1JF911XCK67734 dan nomor mesin JF91E1674882 tanpa nomor polisi;

dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh kami, Zalyoes Yoga Permadya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H. dan Erick Andhika, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh R.A Fachri Aji Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rismarta, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tjp